

PUTUSAN

Nomor 140-K/PM.III-12/AD/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **RAHMAD ARDILAH FAJAR IRIANTO.**
Pangkat, NRP : Sertu, NRP 21180181140596.
Jabatan : Danru Montir/Ban/A
Kesatuan : Yonif Para Raider 503/MK.
Tempat, tanggal lahir : Seruni, 28 Mei 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 503/MK JL Gajah Mada
No. 01, Ds. Mojosulur, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut di atas:

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom V/2 Mojokerto Nomor BP-15/A-15/IX/2023 tanggal 26 September 2023 atas nama Terdakwa tersebut di atas.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Komandan Brigade Infanteri Para Raider 18/Trisula selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/13/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/123/K/AD/X/2023, tanggal 16 Oktober 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/140-K/PM.III-12/AD/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/140-K/PM.III-12/AD/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 tentang Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/140-K/PM.III-12/AD/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/123/K/AD/X/2023, tanggal 16 Oktober 2023, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi di persidangan di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Desersi diwaktu damai“
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
 - b. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Kemiliteran Cq TNI-AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu :
 - 5 (lima) lembar daftar absensi Kompi A Yonif Para Raider 503/MK bulan Agustus dan September 2023 an Terdakwa Sertu Rahmad Ardilah Fajar Irianto NRP 21180181140596.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan saat persidangan dan pembacaan putusan pengadilan, Terdakwa tidak pernah hadir baik ke Kesatuan maupun di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Menimbang, bahwa Kepala Oditurat Militer III-11 Surabaya telah memanggil Terdakwa menghadap ke persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu:

1. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/1345/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Panggilan ke-1 menghadap Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/1390/XI/2023 tanggal 8 November 2023 tentang Panggilan ke-2 menghadap Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya;
3. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/1414/XI/2023 tanggal 10 November 2023 tentang Panggilan ke-3 menghadap Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Menimbang, bahwa dari ketiga kali surat panggilan tersebut telah 3 (tiga) kali juga mendapat jawaban dari Komandan Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Danyonif Para Raider 503/MK, yaitu:

1. Surat jawaban panggilan sidang ke-1 Nomor B/907/XI/2023 tanggal 5 November 2023 perihal Tidak dapat memenuhi panggilan persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
2. Surat jawaban panggilan sidang ke-2 Nomor B/929/XI/2023 tanggal 18 November 2023 perihal Tidak dapat memenuhi panggilan persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Surat jawaban panggilan sidang ke-3 Nomor B/1012/XII/2023 tanggal 7 Desember 2023 perihal Tidak dapat memenuhi panggilan persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena sampai saat ini belum diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan, terhadap jawaban dari Satuan tersebut, pihak Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara Desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan maka dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, persidangan perkara Desersi *In Absensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Satuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis

berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In Absensia*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Agustus tahun 2000 dua puluh tiga sampai dengan tanggal delapan belas bulan September tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2000 dua puluh tiga sampai dengan bulan September tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh tiga bertempat di Para Raider 503/MK, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : **“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”**:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secaba, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonif Para Raider 503/MK sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21180181140596.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 Agustus 2023 yang diketahui oleh Serka Ekowanto (Saksi-1) dan Sertu Tommi Nainggolan (Saksi-2) melalui absensi piket Kompi A Yonif Para Raider 503/MK
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danyonif Para Raider 503/MK atau atasan lain yang berwenang, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan dari pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian ke keluarganya dan ke tempat-tempat lain yang sering dikunjungi, namun tidak diketemukan.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang karena ada seorang perempuan atas nama Siti Handayani alamat Ds. Kesemen Kec. Ngoro Kab. Mojokerto dan menuntut pertanggungjawaban Terdakwa untuk dinikahi, namun Terdakwa tidak mau dan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang dan sampai dengan sekarang.
5. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, selanjutnya dari pihak Kesatuan Yonif Para Raider 503/MK melaporkan Terdakwa ke Kantor Denpom V/2 Mojokerto pada tanggal 11 September 2023 gunadiproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Denpom V/2 Mojokerto sesuai Laporan Polisi Nomor LP-15/A-15/IX/2023/V-2/ldik tanggal 11 September 2023 atau selama 32 (tiga puluh dua hari) hari secara berturut-turut serta Terdakwa sampai sekarang tidak kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun sampai persidangan ini berdasarkan keterangan dari Oditur Militer bila Saksi-1 Serka Eko Wanto NRP 21120084260290 dan Saksi-2 Sertu Tommi Nenggolan NRP 21180209610297, tidak dapat hadir kepersidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut di atas, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : **EKOWANTO**
Pangkat, NRP : Serka, NRP 21120084260290
Jabatan : Baminintel/MA/503/MK Kostrad
Kesatuan : Yonif Para Raider 503/MK
Tempat,tanggal lahir : Blora, 5 Februari 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 503/MK JL. Gajah Mada No. 01,
Ds. Mojosulur, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Desember tahun 2018 pada saat Saksi masuk dinas di Yonif Para Raider 503/MK dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Baminintel Yonif Para Raider 503/MK
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 08.30 Wib Saksi mendapat laporan dari piket Kompi A atas nama Kopda Miftachul yang menerangkan bila Terdakwa tidak mengikuti apel pagi.
4. Bahwa diketahui bila Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dengan cara tidak menempuh prosedur perizinan sehingga tidak ada izin dari Komandan atau atasan lain yang berwenang.
5. Bahwa Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa hingga akhirnya Danyonif Para Raider 503/MK mengeluarkan surat DPO Nomor R/117/VIII/2023 tanggal 19 Agustus 2023.
6. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ijin yang sah dari Komandan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan saksi melaporkan tindak pidana ini ke Polisi Militer V/2 Mojokerto dan Saksi diperiksa oleh penyidik Polisi Militer tanggal 11 September 2023 atau selama 32 (tiga puluh dua hari) hari secara berturut-turut Terdakwa belum pernah kembali ke Kesatuannya.
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat atau telepon dan Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi yang penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Atasan lain yang berwenang dikarenakan ada seorang perempuan atas nama Sdri. Siti Handayani alamat Ds. Kesemen Kec. Ngoro Kab. Mojokerto menuntut pertanggungjawaban Terdakwa untuk dinikahi, namun Terdakwa tidak mau lalu Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Atasan lain yang berwenang
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam

keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

10. Bahwa menurut Saksi Terdakwa sudah melakukan tindak pidana disersi dan harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : **TOMMI NAINGGOLAN.**

Pangkat, NRP : Sertu, NRP 21180209610297

Jabatan : Bajas I/Simayon/Kima

Kesatuan : Yonif Para Raider 503/MK

Tempat,tanggal lahir : Pangguruan, 3 Februari 1997

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 503/MK Jl Gajah Mada No. 1 Desa Mojosulur, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pada bulan Juli 2018 pada saat Saksi dan Terdakwa melaksanakan latihan Cakra di Cilodong dan dalam hubungan sebagai satu lefting serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai teman satu lefting Terdakwa yang bersama dengan 8 (delapan) orang lainnya masuk berdinias di Yonif Para raider 503/MK sejak bulan Desember 2018.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib setelah apel pagi di Kesatuan Saksi mendapat laporan dari Piket Kompi A atas nama Kopda Miftachul yang menerangkan bila Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dan tidak berada di Kesatuan.
4. Bahwa selanjutnya Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menelepon Terdakwa maupun keluarganya, lalu melakukan pencarian di tempat-tempat yang dicurigai namun keberadaan Terdakwa tidak dapat ditemukan.
5. Bahwa diketahui bila Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan cara tidak menempuh perizinan baik lisan maupun tertulis kepada Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang.

6. Bahwa selanjutnya Komandan Satuan mengeluarkan surat Nomor R/117/VIII/2023 tanggal 19 Agustus 2023 kepada Dandenspom V/2 Mojokerto tentang bantuan pencarian dan penangkapan DPO terhadap Terdakwa.
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi atau Kesatuan baik melalui surat atau telepon untuk memberitahukan dimana keberadaannya.
8. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 8 Agustus 2023 samapai dengan saat Saksi diambil keterangan oleh Penyidik Polisi Militer tanggal 11 September 2023 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-uturt Terdakwa tidak pernah kembali kekesatuan.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin dari Komanadan atau Atasn lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Atasan lain yang berwenang.
11. Bahwa menurut Saksi Terdakwa sudah melakukan tindak pidana militer berupa disersi dan harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan, hal ini sesuai dengan Surat ke-tiga dari Dayonif Para Raider 503/MK Nomor B/1012/XII/2023 tanggal 7 Desember 2023 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. nama Sertu Rahmad Ardilah Fajar Irianto NRP 21180181140596, tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan. sehingga Terdakwa tidak dapat dihadirkan menghadap penyidik untuk dilakukan pemeriksaan, dan selanjutnya sampai dengan persidangan dimulai, Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan sehingga Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Denpom V/2 Mojokerto.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan bukti berupa surat yaitu:

- 5 (lima) lembar daftar absensi Kompi A Yonif Para Raider 503/MK bulan Agustus dan September 2023 an Terdakwa Sertu Rahmad Ardilah Fajar Irianto NRP 21180181140596.

Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai barang bukti 5 (lima) lembar daftar absensi anggota Kompi A Yonif Para Raider 503/MK periode Agustus 2023 dan September 2023 yang ditandatangani oleh Danki Senapan A Letnan Satu M. Rizki Wicaksono NRP 11150005131191 atas nama Komandan Yonif Para Raider 503/MK, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan oleh Oditur Militer, bukti tersebut menerangkan tentang kehadiran personil Pleton Bantuan Kompi A Yonif Para Raider 503/MK termasuk Terdakwa di dalamnya dimana sejak tanggal 8 Agustus 2023 dalam daftar absensi tersebut Terdakwa diberi keterangan TK atau Tanpa Keterangan sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Polisi Militer tanggal 11 September 2023, bukti tersebut merupakan bukti autentik yang menerangkan tentang lamanya Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang, sehingga bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti;
2. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni:
 - a. Pendapat pertama mengatakan bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya-tidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Pendapat kedua mengatakan untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Perwira Penyerah Perkara (Papera).

c. Sedangkan pendapat ketiga mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis lebih cenderung memilih pendapat yang pertama bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi, karena Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi. Oleh karenanya apabila Terdakwa masih meninggalkan kesatuan setelah terbit Laporan Polisi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan lanjutan yang menjadi pemberat dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *jo* Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sdr. Rahmad Ardilah Fajar Irianto selaku Terdakwa dalam perkara ini adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini berpangkat Sertu NRP 21180181140596 dengan jabatan terakhir sebagai Danru Montir/Ban/A Yonif Para Raider 503/MK.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI-AD dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.
3. Bahwa benar Saksi-1 Serka Ekowanto kenal dengan Terdakwa sekira dibulan Desember 2018 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif Para Raider 503/MK, dan saat terjadinya tindak pidana dalam perkara ini Saksi menjabat sebagai Bamin Intel/MA/503/MK Kostrad.
4. Bahwa benar Saksi-2 Sertu Tommi Nenggolan kenal Terdakwa sejak bulan Juli 2018 saat sama-sama mengikuti latihan Cakra di Cilodong dalam hubungan sebagai rekan satu lefting.
5. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 berdasarkan laporan dari piket Kompi A saat itu Kopda Miftachul yang

menginformasikan bila Terdakwa tidak mengikuti apel pagi pukul 07.00 Wib di Satuannya.

6. Bahwa benar Saksi-2 dan Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi nomor handphone Terdakwa dan menghubungi keluarganya serta melakukan pencarian ke tempat-tempat yang dicurigai namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

7. Bahwa benar Kesatuan sudah mengeluarkan surat Nomor R/117/VII/2023 tanggal 19 Agustus 2023 tentang bantuan pencarian dan penangkapan DPO kepada Dandenspom V/2 Mojokerto, namun Terdakwa belum juga berhasil ditemukan.

8. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Polisi Militer tanggal 11 September 2023 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

9. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tidak menempuh prosedur perizinan yang sah, sehingga dinyatakan Terdakwa pergi dengan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.

10. Bahwa benar para Saksi mengetahui jika selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak pernah mengikuti apel pagi dan siang serta kegiatan-kegiatan di Kesatuan sehingga status Terdakwa didalam daftar absensi dinyatakan Tanpa Keterangan (TK).

11. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan dimana keberadaannya baik ke Kesatuan ataupun kepada para Saksi.

12. Bahwa benar menurut Saksi-1 yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menikahi Sdri. Siti Handayani yang beralamat di Ds. Kesemen, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto.

13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer.

14. Bahwa benar sampai dengan persidangan perkara Terdakwa digelar dan diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan persidangan dari Oditur Militer III-11 Surabaya yang telah dilakukan secara

patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan keterangan dari Danyonif Para Raider 503/MK selaku Anjum menyatakan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

15. Bahwa benar dari uraian fakta tersebut diatas dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa yang pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan kesengajaan dan keinsyafannya.

Menimbang, Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, namun mengenai pembuktian dan lamanya pemidanaan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut didalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa disusun dalam Dakwaan tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Militer
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau Dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Militer”

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan negara melalui TNI.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sdr. Rahmad Ardilah Fajar Irianto selaku Terdakwa dalam perkara ini adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini berpangkat Sertu NRP 21180181140596 dengan jabatan terakhir sebagai Danru Montir/Ban/A Yonif Para Raider 503/MK.
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infanteri Para Raider 18/Trisula selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Nomor Kep/13/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Bahwa yang dimaksud "karena salahnya" berarti akibat yang terjadi atau timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh sipelaku atau Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa menurut Memori Penjelasan yang dimaksud “dengan sengaja atau kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud “melakukan ketidak hadiran” adalah si Pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu kesatuan si Pelaku, dimana seharusnya si Pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas si pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud “tanpa izin” artinya si Pelaku atau Terdakwa tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata “atau” yaitu sehingga harus memilih salah satu diantaranya yang mendekati fakta di persidangan, dan Majelis Hakim memilih unsur dengan sengaja.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 Serka Ekowanto dan Saksi-2 Sertu Tommi Nenggolan mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 berdasarkan laporan dari piket Kompi A saat itu Kopda Miftachul yang menginformasikan bila Terdakwa tidak mengikuti apel pagi pukul 07.00 Wib di Satuannya.
2. Bahwa benar Saksi-2 dan Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi nomor handphone Terdakwa dan menghubungi keluarganya serta melakukan pencarian ke tempat-tempat yang dicurigai namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
3. Bahwa benar Kesatuan sudah mengeluarkan surat Nomor R/117/VII/2023 tanggal 19 Agustus 2023 tentang bantuan pencarian dan penangkapan DPO kepada Dandenspom V/2 Mojokerto, namun Terdakwa belum juga berhasil ditemukan.

4. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Polisi Militer tanggal 11 September 2023 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
5. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tidak menempuh prosedur perizinan yang sah, sehingga dinyatakan Terdakwa pergi dengan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
6. Bahwa benar para Saksi mengetahui jika selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak pernah mengikuti apel pagi dan siang serta kegiatan-kegiatan di Kesatuan sehingga status Terdakwa didalam daftar absensi dinyatakan Tanpa Keterangan (TK).
7. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan dimana keberadaannya baik ke Kesatuan ataupun kepada para Saksi.
8. Bahwa benar menurut Saksi-1 yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menikahi Sdri. Siti Handayani yang beralamat di Ds. Kesemen, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto.
9. Bahwa benar sampai dengan persidangan perkara Terdakwa digelar dan diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan persidangan dari Oditur Militer III-11 Surabaya yang telah dilakukan secara patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan keterangan dari Danyonif Para Raider 503/MK selaku Anjum menyatakan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.
10. Bahwa benar dari uraian fakta tersebut diatas dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa yang pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan kesengajaan dan keinsyafannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*a contrario*) dari

pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *a contrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang dari tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan kepada Polisi Militer V/2 Mojokerto tanggal 11 September 2023, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa Yonif Para Raider 503/MK tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan terbitnya laporan polisi tanggal 11 September 2023 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 32 (tiga puluh dua) hari tersebut adalah lebih lama

dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara, ini Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa ingin menghindar dari pertanggungjawaban untuk menikahi Sdri. Siti Handayani di Ds. Kesemen Kec. Ngoro Kab. Mojokerto, Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa.
2. Bahwa dengan sikap mental Terdakwa yang tidak bertanggungjawab tersebut menunjukkan pribadi Terdakwa yang tidak peduli atau tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, Terdakwa tidak mempunyai sifat-sifat sebagaimana dituntut untuk dimiliki oleh setiap Prajurit atau Militer, yang seharusnya tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan.
3. Bahwa kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap Kewajiban Dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuan untuk melaksanakan

tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas apalagi Terdakwa menjabat salah satu Komandan Regu di Yonif Para Raider 503/MK yang seharusnya mempunyai semangat yang tinggi dan bukan malah pergi dari kewajiban dinasnya, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD dengan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan;

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin anggota regu yang dipimpinnya dan prajurit lain di Kesatuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa di Yonif Para Raider 503/MK serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Kesatuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa Yonif Para Raider 503/MK.
3. Bahwa Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk kembali berdinaskan sebagai Prajurit TNI-AD karena hingga persidangan ini belum kembali ke Kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa selama berdinaskan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin militer maupun pidana.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer dilihat dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dalam

perkaranya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, diketahui bila Terdakwa masih berstatus sebagai anggota militer aktif yang berdinasi di Yonif Para Raider 503/MK, namun dengan status militer aktif tersebut tidak membuat Terdakwa mengerti akan tugas dan kewajibannya sebagai seorang militer, Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas sehingga dengan semauanya meninggalkan dinas dengan tanpa izin Atasan yang berwenang.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kejahatan yang bertentangan dengan Kewajiban Dinas karena hal tersebut dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit yang sudah tertata dengan baik, dikaitkan dengan tata nilai disiplin prajurit maka perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas dengan tanpa izin Kesatuan selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut merupakan perbuatan yang dimana Terdakwa telah melepaskan tanggungjawab dan kewajibannya sebagai seorang Tentara Nasional Indonesia.
3. Bahwa sebagai anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin, dan dedikasi yang baik, akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin prajurit di kesatuannya, hal tersebut dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit yang lain, apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas.
4. Bahwa dalam perkara aquo Terdakwa sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan perundang-undang sebanyak 3 (tiga) kali untuk hadir di persidangan, namun sampai dengan perkaranya diputus Pengadilan Militer III-12 Surabaya Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan sidang dan tidak diketahui dimana keberadaannya, perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk mengabdikan dirinya di lingkungan TNI.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI-AD dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI-AD yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik di Kesatuan Yonif Para Raider 503/MK, oleh karena itu lebih bermanfaat apabila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Militer dengan kata lain harus dipecat dari kedinasan TNI-AD.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat yaitu:

- 5 (lima) lembar daftar absensi Kompi A Yonif Para Raider 503/MK bulan Agustus 2023 dan September 2023 atas nama Terdakwa Sertu Rahmad Ardilah Fajar Irianto NRP 21180181140596.

Bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan sejak awal telah melekat menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara dan tidak diperlukan dalam perkara lainnya, selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *jo* Ayat (2) *jo* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 *jo* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Rahmad Ardilah Fajar Irianto**, Sertu NRP 21180181140596, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“Desersi dalam waktu damai”**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 5 (lima) lembar daftar absensi Kompi A Yonif Para Raider 503/MK bulan Agustus 2023 dan September 2023 atas nama Terdakwa Sertu Rahmad Ardilah Fajar Irianto NRP 21180181140596.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 11 Desember 2023 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Jonarku, S.H., M.H. Letnan Kolonel Kum NRP 528375 sebagai Hakim Ketua, Musthofa, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 607969 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P., Mayor Laut (H) NRP 18870/P masing-masing

sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910116251071 dan Panitera Pengganti Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Musthofa, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Jonarku, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Kum NRP 528375

Ttd

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.
Mayor Laut (H) NRP 18870/P

Panitera Pengganti,

Ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169